



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 22);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2018 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 1. laporan realisasi anggaran;
 2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

3. neraca;
4. laporan operasional;
5. laporan arus kas;
6. laporan perubahan ekuitas; dan
7. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp.921.104.842.116,64
b. belanja	<u>Rp.836.674.603.417,15</u>
surplus/ defisit	Rp. 84.430.238.699,49
	(Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribuan Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Sembilan Rupiah)
c. pembiayaan	
- Penerimaan	Rp.25.853.541.371,84
- Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.25.853.541.371,84
	(Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribuan Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Koma

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 29.581.375.499,64) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan
 - setelah perubahan Rp. 891.523.466.617,00
 - b. realisasi Rp. 921.104.842.116,64
 - selisih lebih/(kurang) (Rp. 29.581.375.499,64)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 78.568.368.570,69) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran belanja
 - setelah perubahan Rp. 915.242.971.987,84
 - b. realisasi Rp. 836.674.603.417,15
 - selisih lebih/(kurang) (Rp. 78.568.368.570,69)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 60.710.733.328,65 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. surplus/defisit
 - setelah perubahan (Rp. 23.719.505.370,84)
 - b. realisasi Rp. 84.430.238.699,49
 - selisih lebih/(kurang) Rp. 60.710.733.328,65
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 134.036.001,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran penerimaan pembiayaan
 - setelah perubahan Rp. 25.719.505.370,84
 - b. realisasi Rp. 25.853.541.371,84
 - selisih lebih/(kurang) (Rp. 134.036.001,00)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 2.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
b. realisasi	<u>Rp. 0,00</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp. 2.000.000.000,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 2.134.036.001,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp. 23.719.505.370,84
b. realisasi	<u>Rp. 25.853.541.371,84</u>
selisih lebih/(kurang)	(Rp. 2.134.036.001,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp. 25.719.628.370,84
b. sisa lebih/kurang pembiayaan	
anggaran	Rp. 110.283.780.071,33
c. koreksi kesalahan pembukuan	
tahun sebelumnya	-
d. saldo anggaran lebih akhir	Rp. 110.283.780.071,33

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp.1.580.666.189.075,28
b. jumlah kewajiban	Rp. 4.815.446.792,28
c. jumlah ekuitas	Rp.1.575.850.742.283,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp. 929.781.433.591,27
b. beban	<u>Rp. 840.210.554.713,01</u>
c. surplus/defisit dari operasi	Rp. 89.570.878.878,26
d. kegiatan non operasional	Rp. 13.190.620.705,41
e. pos luar biasa	(Rp. 631.930.986,00)

f. surplus/defisit dari laporan operasi	Rp. 102.129.568.597,67
---	------------------------

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. saldo awal kas di bendahara umum daerah dan kas di bendahara pengeluaran per 1 Januari Tahun 2018 Rp.19.362.994.224,25
- b. arus kas dari aktivitas operasi Rp.187.262.865.461,49
- c. arus kas dari aktivitas investasi (Rp.101.240.414.257,88)
- d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp.133.913.001,00
- e. arus kas dari aktivitas transitoris (Rp.22.112.944.177,02)
- f. kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode Tahun 2018 Rp.64.043.420.027,59
- g. saldo akhir kas di bendahara umum daerah dan kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember Tahun 2018 Rp.83.406.414.251,84
- h. saldo akhir kas di bendahara BOS Rp.1.175.091.620,78
- i. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp.9.047.938,00
- j. saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp.0,00
- k. saldo akhir setara kas Rp.28.000.000.000,00
- l. saldo akhir kas Rp.112.590.553.810,62

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp. 1.431.472.459.745,41
b. surplus/defisit laporan operasional	Rp. 102.129.568.597,67
c. koreksi ekuitas lainnya	Rp. 42.248.713.939,92
d. ekuitas akhir	Rp. 1.575.850.742.283,00

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, terdiri dari:

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

c. laporan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

d. laporan perubahan ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;

e. neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;

f. laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;

- g. catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. daftar rekapitulasi piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. daftar penyertaan modal (investasi) daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. daftar rekapitulasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. daftar kewajiban jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. daftar kewajiban jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir thun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX; dan

- b. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dijabarkan dalam suatu Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Agustus 2019
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Agustus 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

TENGGU DAHLAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 NOMOR 34

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : 2,30/2019